



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No.029 RT.04 RW.02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos, 31111 Telp/ Fax. 0713 3310678  
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email: dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center. 082380017655

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR : 003/KPTS/DPMPSTSP.I/2024**

**TENTANG**

**PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA**  
**GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan aktivitas perkantoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, maka perlu adanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penterapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 63);
11. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 2/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 3/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Bendahara pada Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Nomor : 002/KPTS/DPMPTSP.I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 dengan rincian Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakannya.
- KETIGA** : Apabila terjadi mutasi / alih tugas, otomatis menggantikan tugas sejak serah terima jabatan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Tanggal : 3 Januari 2024

Plt. KEPALA DPMPTSP  
Selaku Pengguna Anggaran,




Drs. H. Muhammad Ali., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660412 199312 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 003/ KPTS / DPMPTSP.I / 2024  
TANGGAL : 3 Januari 2024

RINCIAN KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA  
GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
1	Rehab / Service Kantor 1 Unit @Rp. 100.000.000,-	100.000.000,-
	JUMLAH	100.000.000.-

Plt. KEPALA DPMPTSP  
Selaku Pengguna Anggaran,



Drs. H. Muhammad Ali., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660412 199312 1 001